

DISTRIBUSI ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Mubasirun

*Dosen Jur. Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga
mubasirun55@yahoo.com*

Abstract

Zakat in Central Java is estimated to reach Rp 9,356 trillion each year, derived from zakat, infak and sedekah (ZIS) Rp 8,982 trillion and Rp 374.275 billion zakat fitrah. This is derived from the assumption that most Moslem give ZIS Rp.1 million each year. The purpose of this research is informing the meaning of zakat as recited in Surah Attaubah verse 60, how the zakat was distributed and observing the effectiveness of zakat in the relation with economic empowerment. Techniques in analyzing the data were domain, taxonomy, components and theme analysis. The finding showed that zakat distribution was dominated by consumption distribution. On the other hands productive distribution was not regards. But it is interesting to be noticed that distribution of zakat funds committed by the institutions of zakat distribution pattern dominated by the cost living in various pattern of their varieties While distribution patterns that rely on productive among the educated (scholars) are ignored by board of charity.

Key words: Zakat, Distribution, Empowerment.

Abstrak

Zakat di Jawa Tengah diperkirakan mencapai Rp. 9.365 trilyun setiap tahunnya yang berasal dari Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Rp. 8.982 trilyun dan Rp. 374.275 milyar zakat fitrah dengan asumsi bahwa sebagian besar Muslim memberikan ZIS sebesar 1 juta setiap tahunnya. Tujuan dalam artikel penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ragam penafsiran makna zakat dan sebagaimana yang termuat dalam surat at Taubah ayat 60, bagaimana seharusnya zakat itu didistribusikan kaitannya dengan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi umat, serta sejauh mana efektifitas zakat itu dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Ada empat teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu ; (1) analisis domain, (2) analisis taksonomis, (3) analisis komponensial, dan (4) analisis tema. Hasil temuan menunjukkan bahwa distribusi dana zakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga zakat didominasi pola distribusi konsumtif melalui jalur biaya hidup dengan berbagai fareasinya. Sementara pola distribusi secara produktif yang diandalkan oleh kalangan terdidik (akademisi) masih terabaikan oleh lembag-lembaga zakat.

Kata kunci: Zakat, Distribusi, Pemberdayaan.

Pendahuluan

Zakat, sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai pemberdayaan dari tangan si kaya kepada si miskin. Ia merupakan institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan. Al-Qur'an dalam surat at-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya.

Peranan *'amil* dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ini menjadi sangat penting, karena ia merupakan badan atau lembaga perantara antara *muzakki* sebagai subyek pemberdayaan dan *mustabiq* sebagai obyek pemberdayaan, walaupun pada prinsipnya *muzakki* dapat langsung menyerahkan zakatnya kepada *mustabiq*. Tetapi sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surah at-Taubah: 103 bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (*muzakki*) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahik*). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas (*'amil*). Imam Qurthubi (Qarthusi: 1993; 112-113) ketika menafsirkan ayat 60 surah at-Taubah menyatakan bahwa *'amil* itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Mampu atau tidaknya zakat dapat memberdayakan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada bagaimana sistem distribusi yang diterapkan. Distribusi zakat dapat dikategorikan kepada dua; secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif berarti harta zakat dibagikan langsung kepada *mustabiq* untuk dimanfaatkan secara konsumtif. Sementara harta zakat didistribusikan secara produktif berarti *mustabiq* tidak menerima harta zakat yang langsung dimanfaatkan untuk dikonsumsi tetapi harus diusahakan terlebih dahulu, baik oleh *mustahiq* sendiri maupun oleh lembaga *amil*, yang dikonsumsi adalah hasil dari usaha tersebut.

Jawa Tengah merupakan daerah strategis bagi pengembangan sosial ekonomi dan sosial keagamaan dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat. Data statistik menunjukkan jumlah penduduk Jateng 33,18 juta jiwa, jumlah rumah tangga miskin (RTM) 3,1 juta keluarga dari 6,7 juta rumah tangga (46,26%). Jumlah rumah tangga prasejahtera 3.198.596 keluarga, dan penduduk miskin 12,66 juta jiwa. Untuk umat Islam jalan keluar bagi upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah memaksimalkan potensi zakat. Potensi zakat di Jateng diperkirakan mencapai Rp 9,356 triliun setiap tahun, berasal dari zakat infak dan sedekah (ZIS) Rp 8,982 triliun dan zakat fitrah Rp 374,275 miliar. Potensi di Jateng dihitung berdasarkan asumsi rata-rata sepertiga penduduk muslim Jateng memberikan ZIS sebesar Rp 1 juta per tahun. Meskipun perhitungan itu masih kasar, namun bisa memberikan gambaran besarnya dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jateng. Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Agama Jateng penerimaan zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah dari 35 kabupten/kota di Jateng, tahun 2008, sebesar Rp 223,704 miliar. Rinciannya zakat fitrah Rp 198,837 miliar dan ZIS Rp 23,238 miliar (Harian Suara Merdeka: 2009).

Kenyataan di masyarakat masyarakat Jawa Tengah menunjukkan bahwa zakat belum dapat memiliki peran yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini disebabkan masih beragamnya pendistribusian zakat. Sebagian masyarakat menyalurkan zakatnya langsung ke *mustabiq*, sebagian lainnya melalui lembaga atau badan amil zakat baik yang resmi sesuai UU maupun yang dibentuk oleh *nazir-nazir* masjid. Bukan hanya pola pendistribusian yang beragam tapi juga berkaitan dengan penafsiran terhadap golongan penerima zakat atau *ashnaaf* dan fungsi zakat. Hal ini karena berkaitan dengan pola pendistribusian tersebut. Keragaman pola pendistribusian zakat tersebut dapat dipengaruhi oleh penafsiran keagamaan tentang zakat yang berkembang serta tradisi sosial yang mengitarinya. Oleh karena itu, penelitian ini akan membicarakan tentang bagaimana ragam penafsiran tentang zakat berkenaan dengan fungsi dan golongan penerima zakat yang berkembang di Jawa Tengah, pola-pola pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga Zakat di Jawa Tengah dan efektivitas

pemberdayaan ekonomi dengan pola-pola pendistribusian zakat tersebut.

Kebijakan Pemerintah Terhadap Lembaga Zakat

Dalam Undang-undang RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 3 disebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustabiq* dan *amil zakat*. Dalam penjelasannya disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan amil zakat ialah pengelola zakat yang diorganisasikan dalam suatu badan atau lembaga.

Dari pasal 3 tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah dengan segala perangkatnya baik secara ekonomi, sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang tercermin dari semua instansi terkait yang dimilikinya, mempunyai kewajiban memberikan perlindungan dalam penyelenggaraan pengelolaan zakat secara umum yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban dari para mustahik, muzakki dan amil zakat untuk berekspresi dalam penyelenggaraan zakat di Indonesia sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini karena memang tidak dapat dihindari bahwa pelaksanaan zakat tidak dapat lepas dari adanya doktrin ajaran Islam yang dimasukkan dalam kategori ibadah yang berkenaan langsung dengan kehidupan sosial kemasyarakatan yakni ajaran tentang *ta'awun* (tolong-menolong).

Islam telah menjadikan zakat bukan hanya sebagai sumbangan wajib saja, melainkan sebagai sesuatu yang harus dikumpulkan dan ditrisbusikan oleh pemerintah. Penanganan zakat oleh pemerintah juga mengandung maksud agar distribusi zakat memiliki dampak pada peningkatan ekonomi umat. Menurut Rahman (1995) dengan jelas al-Qur'an menyatakan bahwa institusi zakat harus dibentuk, diorganisasikan dan dipelihara oleh pemegang kekuasaan. Menjaga institusi zakat dinyatakan sebagai salah satu sarana yang penting dan harus diambil untuk membangun negara Islam. Rahman (1995: 248-249) menyandarkan pendapatnya kepada beberapa ayat al-Qur'an surat al-Hajj ayat 41 (*yaitu*) *orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang,*

“Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan mengerjakan kebajikn, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjanjikan kepada orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridlai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembahKu dengan tidak menyekutukan-Ku dengan sesuatupun. Tetapi barang siapa (tetap) kafir setelah (janji) itu maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Mubammad) agar kamu diberi rahmat.”

Menurut Rahman penggunaan ayat *“aqiimuu al-shalah wa atuu al-zakat”* menunjukkan bahwa istitusi zakat harus ditegakkan dan diorganisir oleh masyarakat dan bukan oleh perorangan. Tidak diragukan lagi, anggota masyarakat secara individu dapat mengerjakan shalat dan membayar zakat sebagaimana ditetapkan dalam al-Qur’an. Tegasnya perintah اتوا الزكاة bukan perintah menangani zakat, melainkan perintah membayar zakat.

Zakat merupakan kewajiban bagi orang-orang yang mampu dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, harus ada penguasa yang mendorong pembayaran zakat, walaupun kewajiban membayar zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan sama sekali atas inisiatif individu. Oleh karena itu, kekuasaan untuk mengumpulkan zakat perlu dilakukan oleh pemerintah (Afzalur Rahman: 1995; 248-249).

Jika penguasa itu tidak adil dan tidak menggunakan dana zakat untuk mereka yang benar-benar berhak, muzakki boleh menolak membayar zakat kepadanya dan mempunyai hak untuk secara langsung menyalurkan dana zakatnya kepada yang berhak. Alasannya adalah bahwa nisab zakat itu sudah pasti, begitu pula mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Dengan menyalurkan zakat secara langsung kepada yang berhak menerimanya maka ia telah memenuhi tujuan umum zakat. Sementara menyerahkan zakat kepada penguasa yang tidak adil, justru akan membuat orang-orang yang berhak menerima zakat menjadi menderita (Mawardi; 2005 : 177).

Meskipun demikian untuk jenis kewajiban *financial* lain yang menjadi sumber penerimaan negara tetap harus dibayar, kendati penguasanya tidak adil. Alasannya, lembaga pemerintah tidak bisa dielakkan eksistensinya, meskipun bisa jadi tidak adil.

Undang-undang tentang pengelolaan zakat merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam dalam penerapan zakat di masyarakat sangat dituntut sosialisasi demi tercapainya tujuan zakat itu sendiri. Karena jika pemerintah tidak serius dalam mengurus zakat, maka akan tersumbat penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik.

Peran Badan Amil Zakat

Di Indonesia setelah diundangkannya UU RI nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disebutkan ada 3 lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat yaitu ; Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang wilayah operasionalnya provinsi, kabupaten/ kota dan kecamatan, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Unit Pengelola Zakat (UPZ). Sebelumnya hanya dikenal satu nama saja yaitu Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah (BAZIS).

Karena banyaknya nama lembaga zakat dalam Undang Undang RI Nomor 38 tahun 1999 tersebut maka diperlukan aturan main yang jelas mengenai kedudukan dari masing-masing lembaga zakat agar tidak jadi benturan kepentingan, khususnya yang menyangkut BAZNAS dan BAZDA baik tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan yang memiliki daerah operasional yang sama.

Dalam pasal 8 UU No.38 disebutkan bahwa pembentukan badan amil zakat dinyatakan mempunyai tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syari'ah, yang mana secara organisasinya terdiri dari tiga unsur yaitu; 1) unsur pertimbangan, 2) unsur pengawas dan 3) unsur pelaksana sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat 5 yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa unsur pertimbangan dan unsur pengawas terdiri dari para ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat dan wakil pemerintah. Sementara unsur pelaksana terdiri atas unit administrasi, unit pengumpul, unit

pendistribusian dan unit lainnya sesuai dengan kebutuhan. Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat, dapat dibentuk unit pengumpul zakat sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Paradikma Baru Distribusi Zakat Menuju Pemberdayaan Ekonomi Umat

Guna mengarahkan distribusi zakat yang tepat sasaran dan memiliki daya guna yang tinggi dalam pemberdayaan ekonomi umat serta mendeskripsikan konstruksi dan persepsi masyarakat zakat (*zakka society*) secara holistik, maka dibutuhkan suatu perspektif interkoneksi yang tidak hanya dilihat dengan pendekatan seperti fiqh al-zakat, namun juga perlu mempertimbangkan aspek sejarah, aspek ekonomi, budaya, agama dan dinamika perspektif khas masyarakat tersebut.

Sebagian kaum fakir miskin adalah orang yang bekerja pada suatu profesi tertentu atau mempunyai bakat produksi tertentu, tetapi mereka kurang berdaya lantaran tidak memiliki alat atau sarana produksi atau profesi tersebut. Para ulama fikih membolehkan pemberian zakat kepada mereka untuk pembelian alat dan sarana bekerja yang keuntungannya dapat memenuhi kebutuhannya. Penjahit, tukang kayu, tukang bangunan tukang jagal hewan, atau ahli-ahli produksi dan pekerja lainnya diberi zakat untuk membeli alat produksinya atau bagian dalam produksinya yang dapat mencukupi kebutuhan hidup dalam waktu yang lama.

Zakat, di samping termasuk dalam kategori ibadah *mahd-lab*, juga memiliki dimensi sosial-ekonomi. Dalam pemberdayaan masyarakat, zakat memiliki peranan yang sangat strategis. Begitu pentingnya peranan zakat ini, sehingga sebagian masyarakat merasa memiliki tanggung jawab untuk mengelola zakat. Karena itu, walaupun sudah ada UU yang mengaturnya masih ada di kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa pengelolaan zakat tidak mesti diatur oleh pemerintah atau UU. Pola-pola pendistribusian zakat pun juga didasarkan oleh tanggung jawab ini.

Sistem distribusi zakat yang merupakan salah satu sarana pemberdayaan ekonomi umat, dapat dikategorikan kepada dua;

secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif berarti harta zakat dibagikan langsung kepada *mustabiq* yang untuk dimanfaatkan secara konsumtif. Sementara harta zakat didistribusikan secara produktif berarti *mustabiq* tidak menerima harta zakat yang langsung dimanfaatkan untuk dikonsumsi tetapi harus diusahakan terlebih dahulu, baik oleh *mustabiq* sendiri maupun oleh lembaga amil, yang dikonsumsi adalah hasil dari usaha tersebut.

Pendistribusian dana zakat yang bersifat konsumtif

Bentuk distribusi dana zakat dapat dilakukan melalui 4 (empat) bentuk, yaitu bantuan biaya hidup, bantuan biaya pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan da'i dan desa binaan.

Bantuan biaya hidup

Pendistribusian zakat untuk porsi bantuan biaya hidup dapat diarahkan kepada *asnaf* fakir-miskin yang berdasarkan pengamatan amil zakat terhadap kehidupan sehari-harinya memang membutuhkan bantuan biaya hidup. Dalam hal ini lembaga atau Badan Amil Zakat dapat melakukan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti takmir masjid, ketua-ketua kelompok pengajian, para ketua RT untuk menginventarisir calon penerima bantuan biaya hidup dari lembaga/badan amil zakat. Atau lembaga amil zakat dapat bekerja sama dengan pemerintah setempat seperti desa/kelurahan untuk penetapan calon penerima bantuan biaya hidup dari amil zakat.

Bantuan biaya pendidikan

Distribusi dana zakat untuk bantuan biaya pendidikan dapat dilakukan misalnya dengan memberikan beasiswa kepada para siswa dari keluarga tidak mampu untuk meringankan beban para orang tuanya. Untuk memenuhi tartip administrasi lembaga/badan amil zakat dapat menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon penerima beasiswa.

Bantuan biaya kesehatan

Program bantuan biaya kesehatan dapat berupa santunan untuk kesehatan, pelayan medis, biaya kelahiran bagi keluarga kurang mampu. Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, bila memungkinkan lembaga/badan zakat dapat memprogramkan pengadaan mobil ambulans yang didanai dari dana zakat.


Bantuan da'i

Da'i merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan agama (*i'la'i kalimaatillah*). Maka sudah sewajarnya kalau lembaga amil zakat ikut memikirkan kesejahteraan para da'i dengan mengalokasikan dana zakat untuk disalurkan kepada mereka. Saudara dapat memasukkan para da'i ke dalam kelompok *ashnaf sabilillah*.

Pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif

Pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif dapat dilakukan dalam beberapa model seperti:

Pertama, model dengan sistem *in kind*, yakni dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh *mustahiq*/ kaum ekonomi lemah yang ingin berproduksi, baik mereka yang baru mulai usahanya maupun yang telah berusaha untuk pengembangan usaha yang telah ada. Untuk lebih jelasnya Saudara perhatikan gambar alur di bawah ini;




Sumber: Data terolah

Gambar 1
Sistem *In Kind*

Keterangan;

1. *Muzakki* membayar zakat ke BAZ / LAZ
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada *mustabiq*(setelah studi kelayakan)
3. Dana zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi
4. *Mustabiq* menggunakan alat-alat produksi untuk mengembangkan usahanya.
5. BAZ/LAZ melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap proyek usaha *mustabiq*

Kedua, model sistem *qardlul hasan*, yakni peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. Pokok pinjaman atau modal memang dikembalikan oleh *mustabiq* kepada lembaga amil zakat, namun tidak berarti bahwa modal itu tidak lagi menjadi hak *mustabiq* tersebut. Artinya modal masih dapat dikembalikan lagi kepada *mustabiq* yang bersangkutan untuk dikembangkan lagi, atau bisa juga digulirkan ke *mustabiq* lain. Dengan cara ini diharapkan lembaga amil zakat dapat menjadi patner bagi para *mustabiq* untuk pengembangan usahanya sehingga secara pelan tapi pasti dapat mengubah statusnya dari *mustabiq* berubah menjadi *muzakki*. Untuk lebih jelasnya Saudara perhatikan gambar alur di bawah ini;




Sumber: Data terolah

Gambar 2
Model Sistem *Qardlul Hasan*

Keterangan:

1. *Muzakki* membayar zakat ke BAZ / LAZ
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada *mustahiq* 1 untuk modal usaha
3. Usaha rugi, *mustahiq* tidak perlu mengembalikan modal
4. Usaha untung, *mustahiq* mengembalikan modal kepada BAZ/LAZ
5. BAZ/LAZ menerima modal kembali dari *mustahiq* yang untung
6. BAZ/LAZ menyalurkan modal kembali kepada *mustahiq* untuk menambah modal
7. BAZ/LAZ menyalurkan modal kembali kepada *mustahiq* 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.

Ketiga mudlarabah yakni penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem *qardlul hasan*. Bedanya terletak pada pembagian bagi hasil dari usaha antara *mustahiq* dan amil. Untuk lebih jelasnya Saudara perhatikan gambar alur di bawah ini;



Sumber: Data terolah

Gambar 3
Mudlarabah

Keterangan:

1. *Muzakki* membayar zakat ke BAZ / LAZ
2. BAZ/LAZ menyalurkan kepada *mustabiq*1 untuk modal usaha
3. Usaha untung, saling bagi keuntungan, *mustabiq* mengambil sejumlah prosentase keuntungan dan selebihnya dikembalikan ke BAZ/LAZ berikut modalnya.
4. BAZ/LAZ menerima modal kembali sekaligus prosentase keuntungan usaha.
5. BAZ/LAZ memilih menyalurkan modal kembali kepada *mustabiq* untuk menambah modal
6. BAZ/LAZ memilih menyalurkan modal kembali kepada *mustabiq* 2 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha dan begitu seterusnya.
7. Jika usaha rugi, *mustabiq* tidak perlu mengembalikan modal.

Pendistribusian dalam bentuk investasi dapat dilakukan misalnya dengan ikut menanamkan saham di badan-badan usaha.

Metode Penelitian

Ada empat teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu ; (1) analisis domain, (2) analisis taksonomis, (3) analisis komponensial, dan (4) analisis tema. Ketiga analisis data yang disebutkan pertama dilakukan secara simultan di saat pengumpulan data di lapangan (analisis domain dipergunakan pada tahap eksplorasi menyeluruh, sedangkan analisis taksonomis dan komponensial dipergunakan pada tahap eksplorasi terfokus). Analisis data yang disebutkan terakhir (analisis tema) dilakukan setelah kegiatan pengumpulan dan analisis data di lapangan.

Analisis

Pola Distribusi Zakat

Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara lembaga zakat dan panitia zakat yang dibentuk oleh masjid-masjid. Lembaga amil zakat banyak menghimpun dana

zakat mal, infak dan sedekah, sedangkan panitia zakat di masjid-masjid berkonsentrasi pada pengumpulan zakat *fithrah*, meskipun menampung juga zakat mal, akan tetapi jumlahnya tidak seberapa, dan itupun tidak melalui perhitungan secara profesional sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah yang ada. Perbedaan yang lainnya, para petugas di lembaga zakat pro aktif mendatangi para pembayar zakat ke rumah-rumah, seperti yang dilakukan para petugas zakat di LAZIM Salatiga yang melakukan pemungutan zakat dan infak dari para pembayar zakat di rumah-rumah setiap bulan, dan para petugas zakat di Bapelurzam melakukan pemungutan zakat setiap mendekati bulan Syawal. Sementara petugas di panitia zakat di masjid cukup menunggu para pembayar zakat di pos-pos kepanitiaan yang kebanyakan mengambil tempat di masjid-masjid.

Pola pendistribusian dana zakat dan infak dilihat dari sisi menejerial dapat digolongkan menjadi dua. *Pertama*, dana zakat didistribusikan dengan perencanaan yang matang, yang didahului dengan pendataan para calon *mustabiq* di lapangan. Hal yang seperti ini biasa dilakukan pada lembaga-lembaga zakat, seperti yang dilakukan oleh lembaga zakat LAZIM, BAPELURZAM, dan masjid-masjid yang memiliki petugas-petugas yang trampil dan terdidik. Panitia zakat di Masjid Shuufi yang mengkoordinir beberapa panitia zakat tingkat mushalla yang menjadi domain, yang mendistribusikan harta pengumpulan zakat selalu didahului dengan koordinasi pendataan calon *mustabiq*. *Kedua*, dana zakat dan infak didistribusikan dengan tanpa perencanaan yang matang dan baik. Umumnya terjadi pada panitia zakat di masjid-masjid yang tidak memiliki tenaga-tenaga terampil dan terdidik.

Bila dilihat dari aspek kemanfaatannya, berdasarkan temuan di lapangan maupun data-data dokumen yang penulis dapatkan, dapat digolongkan menjadi dua. *Pertama*, pendistribusian yang bersifat konsumtif, yaitu pendistribusian zakat yang pemanfaatannya langsung digunakan oleh *mustabiq* dan habis dalam jangka pendek serta pendayagunaannya tidak menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan *mustahiq*. *Kedua*, pendistribusian harta zakat yang bersifat produkti, yaitu pendistribusian zakat yang pemanfaatannya tidak langsung habis tetapi pendayagunaannya dapat menimbulkan pengaruh secara ekonomi dan pemberdayaan *mustabiq*.

Pendistribusian Dana Zakat Yang Bersifat Konsumtif

Bentuk distribusi dana zakat dilakukan dalam 4 (empat) bentuk, yaitu bantuan biaya hidup, bantuan biaya pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan da'i dan desa binaan.

1. Bantuan Biaya Hidup

Semua lembaga amil zakat yang diteliti mempunyai program ini. Lembaga amil dalam pendistribusian dana zakat, dikumpulkan panitia zakat di masjid-masjid yang didominasi jenis zakat fithrah untuk semua asnaf, disalurkan dalam bentuk bantuan biaya hidup dalam wujud beras dan uang. Sementara dana zakat yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga zakat, bantuan biaya hidup disalurkan dalam bentuk uang. Hal ini disebabkan lembaga-lembaga zakat menghimpun dana zakat mal, infak dan sedekah, sedang dana zakat fithrah hanya sebagian kecil saja.

LAZIM pada periode September 2008 – Juli 2009 menyalurkan biaya hidup sejumlah Rp. 6.690.000,00 (**6.5 %**). BAZ kota Salatiga pada tahun 2009 menyalurkan biaya hidup sebesar Rp. 165.000.000,00 (64.6 %) dengan perincian 50.000.000,00 untuk fakir miskin dari tenaga honorer di lingkungan Pemkot Salatiga dan 15.500.000,00 untuk guru TPQ se kota Salatiga sejumlah 155 orang.

BAZIS Kabupaten Semarang tahun 2010 menyalurkan biaya hidup Rp. 200.000.000,00 kepada 2000 guru honorer yang berada di wilayah kabupaten Semarang perorang Rp. 100.000,00. Di samping itu BAZIS Kabupaten Semarang juga menyalurkan dana ZISnya kepada para penggali kubur perorang Rp. 75.000,00, untuk tahun 2009 tercatat sejumlah Rp 3.750.000,00 untuk 50 orang penggali kubur. Selain itu BAZIS Kabupaten Semarang menyalurkan dana ZIS nya kepada para yatim piatu di berbagai panti asuhan yang tersebar di wilayah Kabupaten Semarang. Tahun 2009 tercatat 400 yatim piatu dari 84 panti asuhan a Rp 50.000,00, sehingga total dana ZIS yang dikeluarkan untuk yatim piatu 4200.000,00. Di samping itu juga tercatat 300 orang guru TPQ mendapat santunan masing-masing Rp. 75.000,00 (total Rp. 22.500.000,00) dan 300 warga miskin juga mendapat santunan a Rp 75.000,00 (total Rp 22.500.000,00) Total yang disalurkan untuk biaya hidup mencapai Rp 295.450.000,00 (76 %) BAPELURZAM di tahun 2006 penyaluran biaya hidup (kelompok

asnaf fakir-miskin) sebesar Rp.20.100.000,00 (**27%**).

2. Bantuan Biaya Pendidikan

Berdasarkan temuan di lapangan, semua lembaga amil zakat yang diteliti memiliki program bantuan biaya pendidikan. lembaga amil zakat "LZIM" yang keberadaannya di bawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga, BAPELURZAM dan BAZIZ Kabupaten Semarang melaksanakan program bantuan biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa mulai dari tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan Perguruan Tinggi (PT). LAZIM pada periode September 2008- Juli 2009 penyaluran dana ZIS untuk biaya pendidikan sejumlah Rp. 72.151.500,00 (70 %)Bazis Kabupaten Semarang tercatat Rp 37.500.000,00 (11 %) disalurkan untuk beasiswa bagi 750 siswa. BAPELURZAM dana ZIS yang disalurkan melalui biaya pendidikan (dimasukkan dalam kelompok asnaf ibnu sabil) sejumlah Rp. 2.500.000,00 (3,4 %). Panitia zakat masjid Shuufi menyalurkan dana zakat lainnya sejumlah Rp. 4800.000,00. Penyaluran dana zakat untuk beasiswa oleh BAZIS Kabupaten Semarang diatur dengan peraturan Bupati.

3. Bantuan Biaya Kesehatan

Program bantuan biaya kesehatan dapat berupa santunan untuk kesehatan, pelayan medis dan lain-lain. Baziz Kabupaten Semarang melaksanakan program biaya kesehatan di antaranya menyediakan pelayanan mobil ambulan. BAZIS Kota Salatiga memberikan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan Mobil Ambulan kepada warga Muslim yang sedang mendapat musibah. Pelayan mobil Ambulan ini baru melayani mengantar jenazah dari rumah duka ke makam dengan tidak di pungut biaya sedikitpun. Sedang untuk luar kota belum dapat dilayani dengan alasan masih terbatasnya biaya operasional. BAPELURZAN memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk pengobatan gratis. Masjid Nurus Sa'adah dengan menggunakan dana infak dan sedekah membukan program pelayanan kesehatan gratis.

4. Bantuan Da'i

Da'i merupakan salah satu bagian dari upaya penegakan agama (*i'la'i kalimaatillah*). Oleh karenanya semua lembaga amil

zakat yang diteliti memiliki program ini. LAZIM memberikan bantuan kepada para guru TPQ di daerah yang menjadi domainnya setiap guru TPQ memperoleh bantuan Rp. 100.000,00 perbulan. Pada tahun 2009 LAZIM menyalurkan dana ZIS sebesar Rp. 3600.000,00 (3,54 %) untuk 3 orang guru TPQ. BAZIS kota Salatiga di tahun 2009 menyalurkan bantuan Da'i sejumlah Rp 15.500.000,00 (15,4 %) kepada guru TPQ se kota Salatiga sejumlah 155 orang. BAPPELURZAM pada tahun 2006 tercatat Rp. 10.000.000,00 (13,6 %) disalurkan kepada 40 orang guru TPQ dan Madrasah Diniyah dan Rp. 5.500.000,00 disalurkan kepada 22 orang guru SD/MI. Masjid Shuufi menyalurkan 2.400.000,00 dana infak dan sedekah kepada guru TPQ.

Tabel 1
Distribusi Konsumtif

Lembaga Zakat	Biaya Hidup	Bentuk Distribusi	
		Pendidikan	Kesehatan
Lazim	6,5 %	70 %	Ada , insidental
BAZ kota Salatiga	64.6 %	-	Ada, insidental
BAZIS Kab. Semarang	76 %	13 %	-
Bappelurzam	27 %	3,4 %	Ada, insidental

Sumber: Data terolah

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa lembaga amil zakat LAZIM yang dikelola di bawah naungan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Salatiga dalam pola mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah secara konsumtif yang paling dominan adalah dalam bentuk biaya pendidikan. Sementara tiga lembaga amil zakat yang lain yaitu BAZ kota Salatiga, BAZIS kabupaten Semarang dan BAPPELUZAM lebih menekankan pola distribusinya pada penyaluran untuk biaya hidup dengan berbagai macam vareasinya.

Pendistribusian Dana Zakat Yang Bersifat Produktif

Pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif, di lapangan ditemukan dalam bentuk *qardlul hasan*, *mudlarabah* dan investasi. *Qardlul hasan* adalah peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada tambahan jasa. *Mudlarabah*

adalah penanaman modal usaha dengan konsekuensi bagia hasil. LAZIM menyalurkan dana ZIS melalui *qardlul hasan* pada tahun 2008/2009 sejumlah Rp. 5.200.000,00 (5,1 %) dan melalui *mudlarabah* sebesar Rp. 14.000.000,00 (13,8 %) dalam bentuk penggemukan kambing. BAZ kota Salatiga menyalurkan dana ZIS melalui *qardlul hasan* sejumlah Rp 20.000.000,00 dalam bentuk modal kerja kepada para fakir miskin yang memiliki usaha.

BAZIS Kabupaten Semarang menyalurkan dan ZIZ untuk bantuan modal dalam bentuk Qardlul Hasan sebesar Rp. 42.500.000,00 bagi 85 pengusaha kecil. BAPELURZAM menyalurkan dana ZIS melalui program *mudlarabah* pada tahun 2006 tercatat Rp. 41.664.025,00 dengan perincian sejumlah Rp. 32.084.500,00 di tangan peminjam dan Rp. 9.579.525,00 dalam bentuk kas tunai. Panitia zakat masjid Shuufi sebagaimana dijelaskan bendahara masjid (bapak H. Sulardi) menyalurkan dana ZIS dalam program *qardlul hasan* di akhir tahun 2009 sejumlah Rp. 6.700.000,00.

Tabel 2
Distribusi Produktif

Lembaga Zakat	Bentuk Distribusi		
	Qardlul Hasan	Mudlarabah	Lain-lain
Lazim	5,1 %	13,8 %	-
BAZ kota Salatiga	19,9 %	-	-
BAZ Kab. Semarang	13 %	-	-
Bappelurzam	55,7 %	3,4 %	-

Sumber: Data terolah

Memperhatikan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata lembaga zakat dalam distribusi dana zakat, infak dan sedekah secara produktif diarahkan melalui program *qardlul hasan* dalam bentuk modal usaha yang semua lembaga zakat yang diteliti memiliki program ini. Dalam hal ini lembaga zakat Bapelurzam yang paling dominan menyalurkan dana zakat dalam bentuk modal kerja atau modal usaha. Sementara tiga lembaga zakat yang lain yaitu LAZIM, BAZ dan BAZIS penyaluran zakat dal bentuk modal kerja atau modal usaha masih relatif kecil prosentasenya. Sedang distribusi secara produktif dalam bentuk kerjasama *mudlarabah*(

bagi hasil) dan penanaman infestasi rata-rata lembaga zakat yang ada masih sangat terbatas dalam menerapkan program ini, bahkan 50% lembaga amil zakat yang menjadi obyek penelitian belum memiliki program ini.

Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat dan Pemberdayaan Masyarakat

Pola-pola pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh lembaga, badan dan panitia zakat sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas betul-betul dapat berhasil dalam sistem pemberdayaan masyarakat dan dirasakan langsung manfaatnya oleh para *mustabiq*. Keberhasilan zakat dalam pemberdayaan masyarakat dapat dari aspek-aspek sebagai berikut;

1. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi melalui zakat dapat dilihat dari sistem distribusi atau penyaluran zakat melalui pemberian modal kerja baik dalam bentuk *mudlarabah* maupun *qardlul hasan* yang dilakukan oleh Bappelurzam, LAZIM, BAZIS Kabupaten Semarang, Panitia Zakat Masjid Shuufi. Distribusi zakat dengan sistem *mudlarabah* maupun *qardlul hasan* memberikan dampak yang cukup signifikan dalam pemberdayaan ekonomi *mustabiq* yang berasal dari kalangan ekonomi lemah.

Pola pendistribusian yang bersifat produktif tersebut mendapat respon yang sangat baik oleh para *mustabiq* dan memiliki dampak secara positif dalam peningkatan ekonomi mereka. Penyaluran dana ZIS dalam bentuk kambing yang dilakuan LAZIM misalnya, disambut sangat positif oleh para keluarga *mustabiq* karena dapat menambah kegiatan usaha perekonomian keluarga, yang semula tidak memiliki kambing, dengan adanya program ini maka setelah ada kambing yang mereka pelihara beranak pinak, mereka dapat memiliki kambing.

Di samping itu program *mudlarabah* dan *qardlul basan* juga sangat membantu para kaum *dlu'afa'* dalam modal usaha mereka. Sebelumnya mereka banyak yang terjerat kredit rentenir dengan bunga yang cukup tinggi. Dengan adanya program *mudlarabah* dan *qardlul basan* ini maka mereka secara pelan-pelan dapat menghindari rentenir.

2. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Hal itu dapat dilihat, misalnya LAZIM yang secara berkala menyelenggarakan pertemuan pembinaan baik dibidang ketrampilan kerja maupun ke agamaan kepada para *mustabiq* selalu mendapat respon yang positif. Penyaluran dana ZIS dalam bentuk beasiswa dirasa sangat membantu mengurangi beban bagi para kaum *dhu'afa'* dalam membayar SPP anak-anak mereka. Dari pihak sekolahpun juga ikut merasakan manfaatnya membantu kelancaran keuangan sekolah. Panitia zakat masjid Shuufi yang setiap menjelang atau awal tahun pelajaran menyalurkan dana ZIS memberi dampak positif yang cukup signifikan, yaitu dapat menambah motivasi dalam mengikuti program-program Takmir seperti pengajian-pengajian, sosial keagamaan dan TPQ. Penyaluran dan ZIS kepada para Da'i, guru TPQ dan madrasah diniyah, tidak hanya yang menerima bantuan saja yang dapat merasakan manfaatnya, tapi masyarakat yang memanfaatkan jasa para da'i, guru TPQ dan madrasah diniyah juga ikut memberikan respon yang positif. Dengan demikian sedikit demi sedikit dan secara pelan tapi pasti, zakat melalui sistem distribusi bantuan beasiswa dan bantuan untuk para Da'i dan Guru TPQ masyarakat dapat terberdayakan dalam peningkatan SDM.

3. Pemberdayaan 'Amil Zakat

'Amil zakat baik dalam bentuk BAZ, LAZ maupun badan kepanitiaan di Masjid-masjid dimana anggotanya merupakan bagian dari anggota masyarakat juga tidak luput dari obyek pemberdayaan. Dengan adanya lembaga zakat yang memiliki berbagai program terkait dengan sistem distribusi zakat yang dikelola, mau tidak mau harus memperdayakan anggotanya untuk memberikan berbagai ketrampilan kepada para calon *mustabiq*. Hal ini perlu dilakukan agar penyaluran dana zakat khususnya yang disalurkan dalam bentuk produktif dapat berdaya guna secara maksimal.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; Masyarakat cukup beragam pendapatnya tentang *asnaf zakat*, namun pada umumnya mereka telah mengacu kepada pendapat-pendapat kontemporer merespon terhadap perkembangan zaman.

Pendapat yang demikian akan sangat mempengaruhi bagaimana Lembaga, badan dan panitia zakat mendistribusikan dana ZIS nya. Pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh lembaga, badan dan panitia zakat di Jawa Tengah dapat dikelompokkan menjadi dua model yaitu pendistribusian secara konsumtif dan pendistribusian secara produktif. Pendistribusiab secara konsumtif meliputi pemberian biaya hidup, beasiswa pendidikan dan biaya kesehatan. Pendistribusian secara produktif dilakukan dengan sistem *mudlarabah*, *qardhul hasan* dan penanaman investasi. Hanya saja sistem *mudlarabah* dan penanaman investasi masih sangat terbatas.

Pendistribusian secara konsumtif bersifat jangka pendek dan tidak memiliki dampak perubahan secara positif terhadap pemberdayaan *mustahiq* baik secara ekonomi maupun secara SDM. Sedang yang memiliki dampak perubahan terhadap pemberdayaan *mustahiq* adalah pendistribusian yang dilakukan dengan model produktif. Pendistribusian zakat secara produktif terbukti dapat memperdayakan *mustahiq* dari aspek ekonomi dan SDM.

Daftar Pustaka

- Al-Qurthubi. 1993. *al-Jami' Li Akbkam al-Qur'an*, jilid 1-8.
- Al-Qurthubi, tt., *Abkam al-Qur'an*, hlm. 113.
- Harian Suara Merdeka. 2009. Senin, 31 Agustus.
- Isma'il Al-Kahlani, *Subh al-Salam*, Juz.2
- Kahf, Monzer. 1997. *The Islamic Economy: Analitical of the Functioning of Islamic System*, Canada, t.tp.
- Mawardi. 2005. "Strategi Efektifitas Lembaga Zakat" dalam *Hukum Islam*, Vol. IV No. 2 Desember.
- Qadir, Abdurrahman. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mabdlab dan Sosial*.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Terjemahan), Jakarta: Gema Insani.
- Rahman, Afzalur. 1995. *Economic Doctrins of Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin dengan judul" *Doktrin Ekonomi Islam* Jilid 3, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakf.
- Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan.